

**MENINJAU SANKSI KABADI MASYARAKAT ADAT PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM LEOPOLD POSPISIL (STUDI OBSERVASI
KAMPUNG ADAT MIDUANA DESA BALEGEDE KECAMATAN
NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT)**

**Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy¹, Ratu Ayu Tie Teduh², Salsa Az Zahra Al
Khawarizmi³, Syavina Alya Rohimah⁴, Taufik Ismail Ramadhan⁵, Vanya Maulida
Ainunnazah⁶,**

Imu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No. 105,
Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia

sabdarofi@gmail.com, ratuayutiee@gmail.com, salsazzahra1@gmail.com,
syavinaalyar@gmail.com, ismailtaufik@gmail.com,
vanyamaulidaa1005@gmail.com,

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang sanksi kabadi dalam masyarakat adat dan mengeksplorasi perspektif antropologi hukum Leopold Pospisil. Fokus penelitian terletak pada observasi di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari data hasil wawancara kepada tatanan adat di kampung Adat Miduana yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis dalam hasil penelitian tulisan ini. Penelitian ini menyoroti bagaimana sanksi kabadi sebagai mekanisme penyelesaian konflik tradisional, terintegrasi dalam sistem hukum adat dan mempertahankan nilai-nilai lokal. Analisis antropologi hukum digunakan untuk memahami konteks budaya, norma-norma, dan peran lembaga adat dalam mengelola sanksi. Temuan menunjukkan bahwa sanksi kabadi bukan hanya alat penegakan norma, tetapi juga refleksi dari keberlanjutan dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Studi ini memberikan wawasan tentang dinamika hukum adat dan relevansinya dalam konteks masyarakat adat, memperkaya pemahaman terhadap sistem hukum yang bersifat lokal dan terus berkembang.

Kata Kunci : Sanksi kabadi; Hukum adat; Antropologi hukum; Miduana.

Abstract

This study examines kabadi sanctions in indigenous communities and explores Leopold Pospisil's legal anthropology perspective. The focus of the research lies on observation in

Miduana Customary Village, Balegede Village, Naringgul District, Cianjur Regency, West Java by using qualitative methods obtained from interview data to the customary order in Miduana Customary village which is then described and analyzed in the research results of this paper. This research highlights how kabadi sanctions as a traditional conflict resolution mechanism, integrated in the customary legal system and maintaining local values. Legal anthropology analysis is used to understand the cultural context, norms, and the role of customary institutions in managing sanctions. The findings show that kabadi sanctions are not only a norm enforcement tool, but also a reflection of community sustainability and adaptation to change. This study provides insights into the dynamics of customary law and its relevance in the context of indigenous peoples, enriching the understanding of legal systems that are local and constantly evolving.

Keywords: *Kabadi sacntions; Customary law; Legal anthropology; Miduana.*

1. Pendahuluan

Masyarakat adat di Indonesia masih banyak yang memegang teguh aturan dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Aturan dan hukum adat tersebut mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat adat, termasuk mengenai sanksi pelanggaran adat. Salah satunya yang ada di kampung adat Miduana kabupaten Cianjur yang masih memegang teguh aturan adatnya, terutama sanksi kabadi atau katulak.

Dalam kepercayaan salah satu masyarakat adat khususnya ketua RT yang berada kampung adat Miduana, kepercayaan yang disebut dengan sanksi kabadi merupakan aturan adat yang bersifat tidak tertulis. Namun walaupun sanksi kabadi tersebut berbentuk tidak tertulis akan tetapi masyarakat adat Miduana begitu takut terhadap sanksi kabadi tersebut. Sanksi Kabadi yaitu suatu kepercayaan dari masyarakat adat Miduana dimana seseorang akan mendapatkan balasan yang mengerikan dari para leluhur apabila seseorang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum.

Konsep katulak dalam masyarakat Miduana berkaitan erat dengan nilai-nilai keselarasan, ketertiban, dan kepercayaan nenek moyang yang masih dipertahankan. Sanksi ini dijatuhkan kepada individu atau kelompok yang melanggar norma-norma adat yang telah diajarkan sejak individu lahir.

Dalam proses penjatuhan sanksi katulak ini tidak ada mekanisme adat yang melibatkan para tetua dan tokoh masyarakat. Namun, bukan berarti banyak yang melanggar ataupun meremehkan, justru uniknya sangat minim

bahkan bisa dikatakan tidak ada yang ketahuan melanggar. Karena mereka meyakini seseorang pasti mendapatkan balasan yang mengerikan dari para leluhur apabila seseorang itu melakukan suatu pelanggaran terhadap sesuatu hal yang sudah mereka sepakati (dari nenek moyang mereka). Efek dari keyakinan tersebut membuat tingkat stabilitas keamanan di kampung adat Miduana sangat tinggi dan hal ini pun tidak hanya dirasakan oleh sekelompok mayoritas masyarakat setempat saja, masyarakat yang berkunjung pun merasakan hal yang serupa. Hal ini dapat terbukti dari bagaimana masyarakat di wilayah tersebut tidak pernah mengunci pintu rumah pada saat malam hari dan tidak pernah mengunci kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Meskipun sanksi ini berdampak positif pada kehidupan masyarakat setempat, namun anggapan ketua adat atau masyarakat adat Miduana tidak menganggap bahwa sanksi kabadi ini merupakan hukum adat. Hal ini menarik untuk ditinjau dari perspektif antropologi hukum, khususnya teori hukum dari Leopold Pospisil. Pospisil dalam teorinya menyatakan bahwa yang bisa dinamakan hukum secara universal itu harus memiliki empat atribut yang saling berkaitan. Sehingga timbul pertanyaan apakah sanksi katulak ini memenuhi ke empat atribut yang dikemukakan oleh Pospisil dan bisakah dikategorikan atau didefinisikan sebagai hukum adat?

Tulisan ini akan meninjau lebih jauh terkait sanksi kabadi yang berlaku di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melalui pendekatan Leopold Pospisil salah seorang Antropolog Hukum yang mampu mendefinisikan hukum secara luas dan lintas budaya guna menyelaraskan anggapan masyarakat adat Miduana dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil.

2. Metodologi

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. [1]

2.1. Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk meninjau sanksi kabadi (sanksi adat) di Kampung Adat Miduana. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam. Studi pustaka difokuskan pada konsep sanksi adat menurut Antropologi Hukum Leopold Pospisil. Sementara itu, observasi dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi terkait makna, latar belakang, dampak dan mekanisme penyelesaiannya melalui sanksi kabadi atau katulak. Data hasil studi pustaka, observasi wawancara dianalisis dengan pendekatan Antropologi Hukum Pospisil guna meninjau sanksi kabadi di Kampung Adat Miduana dari sisi bentuk, proses, keberlakuan dan relevansinya dengan konsep Pospisil. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi dan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dilakukan secara langsung dengan observasi dan wawancara yg di dapatkan dari 3 orang tokoh kunci adat yang bertempat tinggal di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat . Dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dan sumber informasi tertulis dan tidak tertulis (berupa buku, artikel, jurnal atau bahan tertulis lainnya) yang terkait dengan topik penelitian. Berikut identitas tokoh kunci adat yang di wawancara :

1. Abah Yayat, jabatan sebagai ketua adat Miduana, jenis kelamin laki-laki
2. Bapak Rustiman, jabatan sebagai ketua dewan adat Miduana, jenis kelamin laki-laki
3. Bapak Usuh, jabatan ketua RT Miduana dalam (Kampung bodas), jenis kelamin laki-laki

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Observasi

3.1.1. Letak Geografis Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur

Secara geografis kampung ini lebih dekat ke Kabupaten Bandung lebih kurang 20 km asal arah Ciwidey serta dari arah pusat kota Cianjur jaraknya

lebih kurang 168 km, Kampung adat Miduana luar dan kampung adat dalam (Kampung Bodas) secara holistik berpenduduk lebih kurang 365 kk dari 4 RW serta 11 ke RT-an berada dalam satu lingkup kedusunan. di daerah ini ada sungai, yaitu sungai Cipandak yang mengalir daerah perkampungan kampung adat miduana. wilayah Kampung adat Miduana mempunyai potensi yang sangat besar dalam pertanian karena didukung letak geografisnya serta diperbukitan, Maka dari itu dominan masyarakat Kampung adat miduana bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik maupun buruh tani. Aktivitas sosial yang tumbuh di masyarakat Kampung adat miduana biasanya mengenai lapangan kehidupan sekitar rumah tangga yang terikat oleh prinsip-prinsip kekerabatan. Hubungan sosial ini kemudian berkembang ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih luas seperti dalam bidang pertanian yang dikerjakan berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang masih dipegang teguh. Ditinjau dari segi kehidupan, masyarakat Kampung aadat miduana sangat terikat dan tergantung pada tanah (alam). Kondisi seperti ini menyebabkan mereka bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingannya, contohnya dalam hal pengerjaan tanah pertanian sawah atau ladang. Sebagai akibat kerjasama tersebut maka timbulah suatu pola interaksi sosial yang disebut dengan gotong royong. Gotong-royong royong ini tidak terbentuk dengan sengaja tetapi terjadi secara alami seiring dengan berjalannya interaksi masyarakat di Kampung adat miduana.

Sistem sosial rakyat pegunungan seringkali didasarkan pada etnis atau kekerabatan, dan seringkali mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan rakyat modern yang lebih luas. Mereka seringkali mempunyai tradisi untuk melestarikan norma adat mereka, bahasa, dan seni tradisional. Masyarakat pegunungan tak jarang memiliki ciri-ciri yang kuat serta merasa bangga dengan budaya mereka. tetapi, seiring berkembangnya teknologi serta globalisasi, masyarakat pegunungan juga mengalami perubahan, imbas dari dunia luar yang dapat memengaruhi cara hidup serta tradisi mereka.

3.1.2. Sejarah Kampung Adat Miduana

Daerah Sunda masih merupakan salah satu sentra kebudayaan dan sejarah di Indonesia. Peradaban serta segala unsur kebudayaan sudah lama hadir di tanah pasundan oleh sebab itu tanah sunda yang pada sejarahnya serta geografisnya mencakup daerah daratan banten hingga ke wilayah priangan timur artinya sebuah kebudayaan yang besar , budaya sunda sangat besar serta beraneka ragam dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, untuk mengetahui

seberapa jauh sejarah kebudayaan orang sunda dibutuhkan penelitian yang lebih jauh lagi, kaitanya dengan kebudayaan warga Kampung adat Miduana artinya sama-sama berakar berasal kebudayaan sunda.

Sejarah Kampung adat Miduana itu sendiri mampu diartikan majemuk, istilah Miduana berasal dari akar istilah bahasa sunda yaitu "midua" arti midua ini sendiri berlandaskan asal letak Kampung adat Miduana itu sendiri yang dibelah dua aliran sungai Cipandak girang serta Sungai Cipandak hilir, sungai ini membelah dan bertemu disatu pertemuan yang letaknya persis di Kampung adat Miduana, jadi arti kata Miduana itu sendiri adalah pertemuan antara dua sungai yang bermuara disungai Cipandak yang memiliki arus deras serta curam, sebab menghimpitnya kedua aliran sungai ini menjadi satu sungai serta berada diujung wilayah kampung ini, Maka dinamakanlah Miduana.

Kebudayaan warga yang terus berkembang serta besar, melahirkan beragam corak kebudayaan yang terus dijaga oleh penerusnya, kebudayaan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Kebudayaan di sini tidak hanya diteruskan asal generasi ke generasi, namun pula mampu mengadaptasikan perubahan dan perkembangan zaman, budaya dapat berubah dan berkembang seiring ketika dan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, serta teknologi. Dari wawancara sejarah kampung adat miduana dikatakan bahwasanya keturunan serta rakyat Kampung adat Miduana sudah terdapat sejak dulu serta kini diperkirakan berada di generasi ke 10 dan 11. Masyarakat adat kampung miduana mempunyai sebuah kewajiban untuk menjaga dan terus melestarikan kebudayaan serta kearifan lokal yang ada pada Kampung adat Miduana ini, serta diperlukan generasi belia yang ada untuk tetap mau mempertahankan setiap kearifan lokal yang terdapat sehingga bisa bertahan dari kemajuan zaman. Sama seperti di tiap-tiap wilayah ada susunan kepengurusan pada kampung ini. Susunan kepengurusan di kampung adat miduana, terdiri berasal ketua adat, ketua dewan adat dan juga ketua RT kampung miduana dalam (Kampung Bodas). Sistem pemilihannya dipilih berdasarkan keturunan.

Keunikan dari Kampung adat Miduana adalah rumah tempat tinggal penduduknya, rumah pada Kampung adat Miduana memiliki ciri khas atap bertingkat dengan bentuk melengkung yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk, Dinding tempat tinggal biasanya terbuat dari bambu yang dianyam atau papan kayu. Keunikan lainnya adalah rumah pada Kampung adat Miduana pintu semua menghadap ke arah Selatan. Selain itu warga Kampung adat Miduana pula membuat Gowah atau tempat penyimpanan padi, dan

aturannya Gowah harus dibuat ke arah jamban, dimana ketika akan ke jamban atau toilet akan melewati Gowah. Keunikan lainnya masyarakat membuat Jamban wajib diluar rumah. namun seiring waktu rumah pada Kampung adat miduana mulai berkurang sebab banyak yang sudah membangun rumah menggunakan gaya modern. kini hanya tersisa 21 kepala keluarga saja yang masih mempertahankan gaya tradisional tepatnya di Kampung Kubang Bodas, Kedusunan Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rustiman selaku Dewan Adat menerangkan:

(hanya tersisa 21 rumah saja, dulu hampir semua rumah sama memiliki atap injuk dan bilik, tetapi seiring waktu mulai ditinggalkan, keunikan rumah disini, yaitu semua rumah arah pintunya menghadap ke arah selatan, terus ada gowah dimana arah gowah harus dibuat ke arah jamban, dan warga di Kampung Bodas masih mengandalkan Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dari sungai.)

Dari hasil pemaparan diatas ciri khas dan keunikan rumah adat di Kampung adat Miduana dalam tepatnya pada Kampung Kubang Bodas, terletak di keunikan bangunannya yang masih menggunakan konsep tradisional yaitu menggunakan atap injuk dan berdinding bilik serta papan kayu juga terdapat keunikan lainnya seperti seluruh rumah pintunya menghadap ke arah Selatan, Dahulu untuk listrik masyarakat kampung miduana masih bergantung terhadap Kincir Air. (Pembangkit Listrik tenaga Air) Namun kini sudah beralih ke panel surya (PLTS) Konsep asri serta ramah lingkungan adalah ciri bahwa rakyat Kampung adat Miduana mempunyai prinsip hidup menghargai alam dan ramah lingkungan.

3.1.3. Kepercayaan Masyarakat Adat Miduana Terhadap Sanksi Katulak Dapat Meningkatkan Stabilitas Keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur

Setiap Negara di dunia tentu memiliki harapan dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan kesejahteraan yaitu dengan melakukan banyak pembangunan, baik pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi. Suatu pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika di dukung menggunakan suatu kondisi dimana negara tadi mengalami keadaan yang tertib serta masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Selama ini aturan seringkali disebut menjadi sesuatu yang bisa merusak suatu

pembangunan akan tetapi anggapan itu di bantah oleh Mochtar Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya, dimana dalam teori tersebut hukum bisa sebagai alat untuk mendukung kelancaran suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan hukum dapat berperan menjadi sarana untuk mewujudkan suatu ketertiban di tengah-tengah warga.

Mochtar Kusumaatmadja secara brilian membarui pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk pembangunan masyarakat. pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tadi merupakan bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, serta bahwa aturan dalam arti norma dibutuhkan bisa mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh sebab itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis, hal tersebut harus sinkron dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Konsep Katulak di tengah-tengah masyarakat adat Miduana ternyata bisa terbukti meningkatkan stabilitas keamanan pada Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. istilah Katulak itu sendiri berasal dari bahasa sunda yang berarti terkunci. sebagai gambaran, kata katulak umumnya dipergunakan oleh orang sunda untuk menggambarkan seorang yang terkunci di dalam rumah sehingga orang tersebut tidak mampu pergi kemana-mana. kepercayaan katulak di tengah-tengah rakyat adat Miduana dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum maka dia akan terkunci oleh sebuah sanksi yang tidak terlihat. hukuman tersebut dapat berupa sakit yang parah, kecelakaan, bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu sanksi tadi pula akan tetap berlaku kepada siapa pun termasuk tetua adat.

Doktrin Katulak telah diajarkan oleh masyarakat adat Miduana secara turun temurun, dimana doktrin katulak ini artinya suatu ajaran dimana seseorang tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran hukum, kesusilaan atau kesopanan dikarenakan terdapat sanksi yang tidak tertulis yang secara otomatis akan menimpa seseorang yang melakukan pelanggaran tadi. Seorang yang terkena sanksi katulak Bila tidak segera bertobat atau mengakui kesalahannya maka saat dia meninggal dunia, arwahnya akan sebagai arwah penasaran yang suatu waktu bisa merasuki sanak keluarganya serta pada akhirnya akan menyebabkan kesialan bagi seluruh keluarga yang bersangkutan. Selain itu pula bila pelanggaran aturan

yang dilakukan oleh orang tersebut menyangkut hak orang lain, maka hak orang lain tersebut wajib segera dikembalikan supaya yang bersangkutan bisa terhindar dari hukuman katulak. Kepercayaan rakyat adat Miduana terhadap sanksi katulak bisa mendidik karakter serta kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Hukuman Katulak yang dianggap sangat mengerikan oleh warga adat Miduana sebagai akibatnya bisa mewujudkan suatu kondisi aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, hal ini bisa kita lihat dari sikap masyarakat adat Miduana yang tidak pernah mengunci pintu rumah dan meninggalkan begitu saja kunci sepeda bermotor baik disiang hari dan malam hari. Jika kita renungkan dari keyakinan masyarakat adat Miduana ini maka bisa kita lihat bagaimana luar biasanya nilai-nilai kearifan lokal bisa membangun suasana suatu wilayah yang begitu aman dan tertib. intinya keyakinan terhadap doktrin sanksi katulak sebenarnya mengajarkan pada manusia bahwa kita tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain, dikarenakan Jika seorang menyakiti atau mengambil hak orang lain, maka akan menimbulkan kondisi ketidakamanan serta ketidak tertiban di tengah-tengah masyarakat. Bila disuatu persoalan mengalami kondisi ketidak amanan serta ketidak tertiban, hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketenangan, kebahagiaan serta kesejahteraan warga masyarakat.

Selain itu juga hal unik dari sanksi kabendon ini ialah bahwa ketua adat Miduana tidak perlu membentuk organisasi spesifik untuk menindak para anggota warga adat yang melakukan pelanggaran, hal itu ditimbulkan kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap doktrin Katulak yang telah mendarah daging sehingga dengan sendirinya masyarakat adat Miduana tidak akan berani melakukan pelanggaran aturan mengingat sanksi Katulak yang begitu mengerikan.

3.1.4. Proses Penegakan Hukum Secara Formil Apabila Terjadi Pelanggaran Hukum Di wilayah Kampung Adat Miduana

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki perjalanan historis sangat panjang diantara perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri yaitu realita bahwa bangsa Indonesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing. Masuknya bangsa asing ke kepulauan nusantara sedikit banyak sudah memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik serta keagamaan.

Akulturası yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di kepulauan nusantara menyebabkan terjadinya banyak pergeseran nilai-nilai terutama dalam hal pola pikir serta gaya hidup yang dianut oleh rakyat pada kepulauan nusantara. Pada tengah-tengah pergeseran nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang di akibatkan oleh masuknya bangsa asing ternyata masih terdapat kelompok-kelompok warga yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut dan diwariskan secara turun temurun. salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi aturan-aturan serta hukum-hukum adat merupakan masyarakat adat kasepuhan Miduana yang berada di Desa Balegede kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. masyarakat ini telah terdapat sekitar 11/12 generasi semenjak pendiri awal Kampung adat Miduana. masyarakat Miduana telah mempunyai nilai-nilai serta aturan-hukum yang sudah mengakar serta mendarah daging dan ditaati secara turun temurun.

Proklamasi kemerdekaan republik Indoensia di tanggal 17 Agustus tahun 1945 sudah membarui tatanan sosial warga yang berada di Kepulauan Nusantara. salah satu efek Proklamasi Kemerdekaan terhadap Tatanan Sosial warga di Kepulauan Nusantara yaitu dengan banyaknya para raja-raja pada wilayah Kepulauan Nusantara yang menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. berdasarkan berita dan realita, masyarakat adat Miduana adalah warga yang menjadi salah satu bagian dari warga negara republik Indonesia. Hal itu bisa di lihat dari bagaimana ketundukan rakyat adat Miduana terhadap aneka macam macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah negara republik Indonesia. dalam rakyat istiadat Miduana sendiri ada 3 hukum yang mengatur kehidupan mereka yaitu hukum negara, aturan agama, dan aturan adat. aturan-aturan pidana yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hukum yang diberlakukan di negara republik Indonesia tentu menjadi aturan-aturan yang ditaati juga oleh warga adat Miduana.

Perbuatan-perbuatan yang di kategorikan menjadi kejahatan dan pelanggaran di dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana, juga senada dengan nilai nilai serta aturan-aturan yang dianut oleh warga adat Miduana. Begitupula dengan hukum pidana formil yang sebagaimana tercantum di dalam buku Undang-Undang hukum acara pidana juga berlaku bagi masyarakat adat Miduana. berdasarkan pasal 2 kitab Undang-Undang hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana di dalam buku Undang-

Undang hukum Pidana berlaku bagi seluruh orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian jika ada masyarakat adat Miduana yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana maka akan diproses secara aturan dikarenakan warga adat Miduana ialah bagian dari masyarakat negara republik Indonesia. oleh karena itu proses penegakkan hukum terhadap masyarakat adat Miduana yang melakukan pelanggaran hukum maka akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga Pengadilan. sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari warga negara republik Indonesia, masyarakat adat Miduana ialah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap banyak sekali macam ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah republik Indonesia. oleh karena itu jika terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran aturan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat Miduana maka oleh kepala adat akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat sebagai bukti bahwa masyarakat adat Miduana adalah masyarakat yang taat terhadap hukum yang diberlakukan oleh negara.

3.1.5. Apa Faktor yang menyebabkan masyarakat kampung adat miduana begitu patuh terhadap segala peraturan yang bahkan peraturan (tidak tertulis) atau disebut kabadi/katulak?

Ini semua didasarkan pada hubungan Sosial. dalam berhubungan sosial, individu pula bisa mengalami konflik atau persoalan pada hubungan sosialnya, seperti perbedaan pendapat, perbedaan nilai atau norma, atau perbedaan kepentingan. oleh sebab itu, krusial bagi individu untuk tahu cara berkomunikasi yang efektif serta memiliki kemampuan untuk menuntaskan permasalahan secara tenang dan konstruktif, serta membentuk hubungan sosial yang sehat dan harmonis dalam masyarakat. kondisi sosial memengaruhi adanya tingkat hubungan yang membuat adanya sebuah persepsi perihal adanya keragaman bentuk dalam komunikasi sosial, dalam menjalankan segala tindakan masyarakat tentang keadaan sosial dengan selalu mengikuti nilai dan norma yang ada. Toleransi pula adalah nilai yang sangat penting pada berhubungan sosial. menggunakan toleransi, masyarakat bisa menerima perbedaan dan memperlakukan sesama dengan sama serta adil. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk membangun lingkungan yang damai serta serasi. Menghormati perbedaan juga merupakan nilai yang penting dalam berhubungan sosial. Setiap individu memiliki perbedaan, baik dari segi agama,

budaya, bahasa, dan lain sebagainya. sang sebab itu, menghormati perbedaan dapat membantu masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain.

Pada kesimpulannya, masyarakat dalam berhubungan sosial membutuhkan adanya komunikasi yang baik, saling pengertian, toleransi, dan menghormati perbedaan. dengan adanya nilai nilai tadi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di antara mereka. Nilai yang sudah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari kebudayaan suatu rakyat. Nilai-nilai tradisional ini mencakup banyak sekali aspek kehidupan, seperti kepercayaan , moral, etika, sosial, dan budaya.

Beberapa contoh nilai tradisional yang umum ditemukan di berbagai masyarakat adat antara lain:

- a. Gotong royong, nilai gotong royong adalah suatu nilai sosial yang mengajarkan perihal kebersamaan, saling membantu, dan saling berbagi dalam masyarakat. Nilai ini sangat penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang serasi.
- b. Kepedulian terhadap orang tua, kepedulian terhadap orang tua adalah nilai yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi di berbagai masyarakat. Nilai ini mengajarkan untuk selalu menghormati danmemuliakan orang tua, serta membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghargai budaya dan adat istiadat, nilai menghargai budaya dan adat istiadat adalah suatu nilai yang mengajarkan untuk menjaga dan mempertahankan budaya serta adat istiadat yang sudah diterima oleh masyarakat selama bertahun-tahun.
- d. Kejujuran, ialah nilai moral yang sangat penting dalam berbagai masyarakat. Nilai ini mengajarkan untuk selalu berkata jujur serta menghindari perilaku yang tidak jujur serta curang.
- e. Ketegasan, adalah nilai yang mengajarkan untuk berani dan tegas dalam mengambil keputusan serta bertindak sesuai menggunakan nilai-nilai yang diyakini. Nilai tradisional ini sangat penting dalam menjaga keberlangsungan budaya dan masyarakat suatu bangsa. dengan menghargai serta mempertahankan nilai-nilai tradisional ini, masyarakat bisa memperkuat identitas budaya dan merespons perubahan zaman dengan tetap memegang teguh nilai-nilai yang diyakini.

3.2. Bentuk dan Mekanisme Sanksi Kabadi

Sanksi kabadi didefinisikan sebagai hukuman dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Miduana. Sanksi kabadi disebut juga dengan sebutan sanksi katulak atau kabendon yang artinya pamali. Sanksi Kabadi ini dipercaya oleh masyarakat Kampung Adat Miduana meskipun bukan hukum tertulis dan tidak diatur oleh pemerintah.

Bentuk larangan yang ada di kampung adat miduana yang akan mendapat Sanksi Kabadi, yaitu :

- a. Pada hari Sabtu dilarang pergi ke hutan
- b. Pada hari Rabu dilarang membajak sawah dengan kerbau, intinya tidak boleh pergi ke sawah
- c. Pada hari Senin, Selasa, dan Jum'at dilarang menumbuk padi
- d. Dilarang melewati tradisi-tradisi yang biasa dilakukan saat hari besar. Seperti mandi kahuripan (dilakukan pada tanggal 1-10 Muharam), ruwat lembur, dan mandi pusaka (dilakukan pada 12-14 Rabi'ul Awal)
- e. Ketika akan menikah anak yang lebih muda (adik) tidak boleh melangkahi anak yang lebih tua (kakak), jika itu terjadi maka sang kakak harus "diselamatkan".
- f. Rumah yang dibangun haruslah berupa rumah panggung, tidak boleh membangun rumah dari beton/tembok, juga pintu rumah haruslah menghadap ke arah selatan mengikuti arus sungai Cipandak.

Mekanisme diberinya sanksi kabadi ini tidak melibatkan ketua adat, dewan adat atau masyarakat adat melainkan jika ada yang tetap melakukannya maka sesuatu yang berbahaya akan terjadi padanya dengan sendirinya, contoh akan tertimpa musibah kecelakaan dan sebagainya. Kecuali untuk pelanggaran adik yang melangkahi kakak nya menikah itu ada suatu tradisi supaya sanksi kabadi tidak terjadi, yang mana tradisi tersebut keluarga harus menyiapkan sesajen dan menyembelih satu ekor ayam bakakak yang kemudian ayam bakakak tersebut digantung didepan pintu (lawang) dan sang kakak mengambil ayam tersebut dengan cara berlari, kemudian ketika sang kakak berlari maka teman-temannya akan mengejarnya sampai ke suatu tempat yang dinamakan lisung atau saung yang ada lisungnya.

Beberapa larangan diatas bukanlah semata-mata hanya larangan saja akan tetapi ada filosofisnya. Seperti filosofis mandi kahuripan adalah untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang ada di fisik maupun batin juga sebagai bentuk rasa syukur karena Sungai Cipandak telah memenuhi

kebutuhan hidup masyarakatnya sehari-hari. Mandi pusaka dan ruwat lembur (makan bersama) memberi filosofis supaya silaturahmi antar masyarakat Kampung Adat Miduana tetap terjaga, dan saling merasakan makanan atau rezeki satu sama lain. Mandi pusaka disini bukan berarti membersihkan pusaka-pusaka sakti peninggalan leluhurnya, akan tetapi membersihkan alat pekerjaan yang biasa digunakan masyarakatnya untuk mencari rezeki. Misalnya jika satu keluarga tersebut adalah petani maka alat utama yang membantu dalam pekerjaannya adalah cangkul, maka cangkul itulah pusakanya yang kemudian akan dibersihkan dalam tradisi mandi pusaka. Saat tradisi-tradisi ini dilakukan biasanya dibarengi dengan makan bersama dan dihidangkan makanan tradisional khas Kampung Adat Miduana yaitu ikan payo/payau, supu kole dan cariwuh. Selain itu, arah pintu rumah menghadap ke selatan memberi filosofis bahwa rezeki dilihat dari arus air sungai yang menuju ke selatan jadi ketika pintu menghadap ke selatan rezeki bagi pemilik rumahpun akan mengikutinya.

Namun terlepas dari larangan-larangan yang tumbuh dalam masyarakat adat, sampai saat ini masyarakat kampung Adat Miduana sangat minim yang diketahui melanggar aturan. Mereka tidak melanggar larangan yang ada dan mematuhi perintah tersebut karena mereka tahu dan sangat menghindari mendapat Sanksi Kabadi ini.

3.3. Perspektif Antropologi Hukum Menurut Leopold Pospisil

Antropologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan (logos) tentang manusia (antropos) yang bersangkutan dengan hukum Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya (primitif) maupun yang sudah modern (maju) budayanya. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. [2]

Masalah hukum yang dimaksud ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan dan bentuk kaidah peraturan perundangan; jika demikian hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatar

belakangi hukum itu serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat.

Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di dalam budaya masyarakat adalah sangat luas. Hukum mencakupi suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk survival, hukum juga merupakan aturan yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.

Oleh karena itu, para antropolog mempunyai pengetahuan tersendiri tentang apa yang mereka pandang sebagai hukum, yang salah satunya dilontarkan oleh Leopold Pospisil, yang pada pokoknya menyatakan:

"Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat."

Untuk itu cara membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, peraturan hukum dicirikan ada 4 atribut hukum, yaitu:

- a. Atribut Otoritas (attributes of authority), keputusan berdasarkan pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat.
- b. Atribut Niat Pemberlakuan Universal (attribute of intention of universal application), yaitu putusan yang sama terhadap kasus-kasus yang serupa di masa yang akan datang.
- c. Atribut Obligasi (attribute of obligation), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup
- d. Atribut Sanksi (attribute of sanction), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik, seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dan lain-lain.

Jika dikaitkan berdasarkan ke empat atribut hukum tersebut, sanksi katulak tidak bisa dimaknai dengan hukum melainkan tabu religius yang masuk kaitannya dengan gejala religius,¹ atau yang bisa kita sebut dengan hubungan manusia dengan leluhur (sang Penciptanya). Karena sanksi ini

tidak memenuhi unsur otoritas dan obligasi. Otoritas artinya harus ada pihak berwenang manusia yang menjatuhkan hukuman. Sanksi katulak diyakini berasal dari leluhur secara supernatural. Obligasi artinya ada kewajiban memenuhi hak pihak lain. Sanksi katulak tidak ada kewajiban kepada manusia lain.

4. Simpulan

Sanksi kabadi disebut juga dengan sebutan sanksi katulak atau kabendon yang artinya pamali. Maksudnya sanksi ini merupakan kepercayaan masyarakat adat Miduana terkait hukuman yang diberikan oleh para leluhur bagi orang yang melanggar suatu aturan tertentu.

Menurut Leopold Pospisil sanksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hukum, disebabkan adanya unsur-unsur atribut hukum yang hilang. Meski demikian, sanksi katulak tetap berperan penting dalam melaksanakan hukum negara. Pada kenyataannya sanksi ini dapat menekan masyarakatnya untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Karena dengan adanya sanksi ini, masyarakat miduana memiliki kebiasaan yang baik dan harmonis yang bisa meningkatkan kesadaran hukum dan menjadikan kondisi keamanan terstabilisasi, sangat kokoh dan terjaga dengan baik di kampung adat Miduana yang berlokasi di Cianjur ini.

Daftar Referensi

Ref. Berupa Buku:

- [1] Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- [2] H. Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [3] Pospil Leopold, "*Anthropology of Law a Comparative Theory*". Terjemahan Derta Sri Widowati, 2016. "*Antropologi Hukum: Sebuah Studi Komparatif*". Cetakan Pertama, Nusamedia: Bandung.

Ref. berupa Artikel Jurnal:

- [4] Tarya Sonjaya, "Konsep Sanksi Katulak ddalam Kepercayaan Masyarakat Adat Miduana DiHubungkan Dengan Tingkat Stabilitas Keamanan Di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Jawa Barat", *Jurnal Justitia*, Vol 9., No 1., halaman, Tahun 2022. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>

- [5] R. E. Kalman, "New results in linear filtering and prediction theory," *J. Basic Eng.*, vol. 83, no. 3, pp.95-108, Juli 1968.
- [6] Edi Kusmayadi; Taufik Nurohman; Akhmad satori; Wiwi Widiastuti, "Tinjauan Sosial Budaya Dan Politik Masyarakat Adat Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis",
- [7] Pospil Leopold, "*Anthropology of Law a Comparative Theory*". Terjemahan Derta Sri Widowati, 2016. "*Antropologi Hukum: Sebuah Studi Komparatif*". Cetakan Pertama, Nusamedia: Bandung.

Ref. berupa Skripsi/Tesis/Disertasi:

- [8] Ilham M Faisal, "Budaya Masyarakat Kampung Adat Miduana Dalam Mempertahankan Adat Istiadat: Penelitian di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur," *Sosiologi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2023.